



Konflik Dalam Penerapan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral Dan Batubara Tanpa Izin Pada Skala Kecil

Tjoe Kang Long

Universitas Narotama Surabaya

E-mail: tjoekanglong82@gmail.com

Widyawati Boediningsih

Universitas Narotama Surabaya

E-mail : wboediningsih@gmail.com

***Abstract.** Currently, illegal use of natural resources is rampant, especially among middle to lower class people, many of whom carry out mining activities without permits as a means of livelihood. Of course, carrying out mining activities without a permit/illegally is a criminal act in accordance with the provisions in Article 158 and Article 160 of the Mineral and Coal Law. However, efforts to enforce the law against illegal mining are a complex challenge for law enforcement agencies because the existence of illegal mining is related to social and economic issues faced by poor communities living around mining locations. In fact, many illegal miners report an improvement in their welfare as a result of illegal mining activities. This journal will conduct an analysis of the factors that cause the emergence of illegal mining, the impacts it causes, and policy solutions in dealing with illegal mining. Regarding the problems mentioned above, first, the factors driving illegal mining will be discussed, including regulatory issues, bureaucratic capacity in granting permits, lack of appropriate supervision, obstacles in law enforcement, and socio-economic aspects. The impacts of illegal mining will also be discussed, such as the impact on environmental damage, state revenues, and social conflicts that may arise. In the context of law enforcement, the application of utilitarianism policies and the use of punishment as a last resort will be reviewed. This journal will conclude by providing recommendations for law enforcement agencies to consider a persuasive approach to illegal miners, while the government carries out stricter guidance and supervision to turn illegal mining activities into legitimate activities.*

***Keywords:** Application of Law, Utilization of Natural Resources, Illegal Mining*

Abstrak. Saat ini pemanfaatan sumber daya alam secara illegal sedang marak terjadi khususnya bagi para masyarakat menengah ke bawah, banyak dari mereka melakukan aktivitas penambangan tanpa izin sebagai mata pencaharian. Tentu saja kegiatan pelaksanaan pertambangan tanpa izin / illegal adalah merupakan tindakan kriminal sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 158 dan Pasal 160 UU Minerba. Namun, upaya penerapan hukum terhadap Pertambangan ilegal menjadi tantangan yang rumit bagi lembaga penegak hukum karena keberadaan pertambangan illegal terkait dengan isu-isu sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat miskin yang tinggal di sekitar lokasi pertambangan. Bahkan, banyak penambang ilegal melaporkan adanya peningkatan dalam kesejahteraan mereka sebagai akibat dari aktivitas pertambangan illegal itu. Jurnal ini akan melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang menyebabkan munculnya pertambangan ilegal, dampak-dampak yang ditimbulkannya, dan solusi kebijakan dalam menangani pertambangan ilegal. Terkait dengan permasalahan yang disebutkan di atas, pertama, akan dibahas faktor-faktor pendorong pertambangan ilegal, termasuk masalah regulasi, kapasitas birokrasi dalam pemberian izin, kurangnya pengawasan yang sesuai, hambatan dalam penegakan hukum, dan aspek-aspek sosial ekonomi. Dampak pertambangan illegal juga akan dibahas, seperti dampak terhadap kerusakan lingkungan, penerimaan negara, dan konflik sosial yang mungkin timbul. Dalam konteks penegakan hukum, akan diulas penerapan kebijakan utilitarianisme dan penggunaan hukuman sebagai langkah terakhir. Jurnal ini akan menyimpulkan dengan memberikan rekomendasi agar lembaga penegak hukum mempertimbangkan pendekatan yang persuasif terhadap para penambang ilegal, sambil pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan yang lebih ketat untuk mengubah aktivitas penambangan illegal menjadi kegiatan yang sah.

Kata Kunci : Penerapan Hukum, Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Pertambangan illegal

PENDAHULUAN

Jurnal ini menulis tentang aktivitas pertambangan illegal yang menjadi dinamika social, ekonomi, dan pemanfaatan sumber daya alam dalam aktivitas pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia. Jika dilihat dari perspektif pengelolaan operasi pertambangan mineral dan batubara, Pertambangan illegal skala kecil secara langsung memberikan manfaat dengan memberikan pendapatan kepada masyarakat lokal, daerah, dan negara, sekaligus menciptakan peluang kerja. Tetapi dari sudut pandang lainnya, pertambangan ilegal merusak tujuan pertambangan untuk:¹

¹ Pasal 3 huruf b, huruf e, dan huruf f Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

- (a) Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup; dan
- (b) Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara

Dalam konteks pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara, tujuan tersebut mencakup sejumlah kepentingan yang terkait secara langsung, seperti kepentingan ekonomi, sosial, dan pemanfaatan sumber daya alam. Hal ini berkaitan dengan sifat dari sumber daya alam mineral dan batubara yang tidak dapat diperbarui, sehingga konsep pembangunan berkelanjutan berusaha untuk menggabungkan aspek ekonomi, sosial, dan sumber daya alam dalam suatu kerangka pengelolaan sumber daya alam secara berkesinambungan. Pembangunan berkelanjutan merupakan bentuk respon terhadap konsep pembangunan konvensional yang hanya berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi gagal dalam aspek sosial dan lingkungan.²

Penyebabnya adalah karena pembangunan konvensional hanya memprioritaskan ekonomi sebagai aspek utama pertumbuhan dan kurang memperhatikan faktor sosial dan lingkungan.³ Harus ada keselarasan yang komprehensif antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan dalam strategi pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubara. Kesadaran bahwa mineral dan batubara yang ada dalam yurisdiksi pertambangan Indonesia adalah kekayaan alam yang tidak dapat diperbarui dan memiliki peranan yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan hidup banyak orang, harus menjadi dasar filosofi dalam mengelola sumber daya alam Indonesia. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara jelas

² Iwan J Aziz, Lydia M, dkk, *Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), 2010), hlm. 22.

³ *ibid*

menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.⁴

Negara sebagai pemegang hak menguasai atas sumber daya alam Indonesia memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam melalui pemberian instrumen izin, lisensi, dan konsesi. Kewenangan pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubara tertuang dalam Undang Undang Nomor. 4 Tahun 2009⁵ tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dan peraturan pelaksanaannya, utamanya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut PP No.23 Tahun 2010)⁶ sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014⁷ tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010. Pasal 6, Pasal, 7, Pasal 8, Pasal 35 sampai dengan Pasal 63 UU Minerba mengatur mengenai kewenangan perizinan, baik perizinan usaha dan perizinan wilayah usaha.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) diatur pula mengenai kewenangan perizinan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait pembagian urusan di bidang mineral dan batubara.⁸ Lebih lanjut, persyaratan perizinan pun sudah lengkap diatur dalam PP No. 23 Tahun 2010 yang mengatur bahwa setiap permohonan izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.

Dalam kegiatan usaha pertambangan, terdapat 3 (tiga) jenis usaha pertambangan, yaitu izin usaha pertambangan (IUP),¹⁴ izin usaha pertambangan khusus (IUPK),¹⁵ dan izin pertambangan rakyat (IPR). Dengan adanya ketiga jenis izin ini, individu, badan usaha, dan koperasi dapat menjalankan kegiatan

⁴ UUD 1945 Pasal 33 ayat (3)

⁵ UU No. 4 tahun 2009 tentang Minerba

⁶ PP No. 23 tahun 2010

⁷ PP No. 77 tahun 2014

⁸ UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemda

usaha pertambangan sesuai dengan izin usaha yang diminta dan diterima persetujuan dari pihak berwenang. Kegiatan eksploitasi mineral dan batubara tidak dapat dilakukan tanpa izin ini, dan semua upaya semacam itu akan dianggap sebagai kegiatan yang tidak sah / illegal dan merupakan perbuatan yang melawan hukum. Penindakan hukum pidana terhadap penambang liar menjadi dilema bagi penegak hukum karena terjadi benturan antara aspek normatif-yuridis dengan aspek sosiologis dan filosofis sehingga diperlukan tindakan khusus dalam penanganan pertambangan ilegal bagi penambang skala kecil. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pertambangan mineral dan batubara tanpa izin yang dilakukan oleh penambang skala kecil?
2. Dampak apa yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan mineral dan batubara tanpa izin yang dilakukan oleh penambang skala kecil?

FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENAMBANGAN ILEGAL / TANPA IZIN

a. Faktor Regulasi

Terjadinya penambangan illegal / tanpa izin dikarenakan adanya pemicu, salah satunya adalah regulasi, khususnya dalam UU Minerba dan pelaksanaannya. Beberapa factor regulasi yang menyebabkan terjadinya penambangan illegal / tanpa izin adalah :

1. Ketentuan Hukum dalam UU Minerba yang tidak efektif sehingga berpengaruh secara langsung terjadinya kegiatan penambangan illegal / tanpa izin. Seperti yang diatur dalam Pasal 58 UU Minerba⁹ yang mengatur bahwa terkait masalah batasan minimal luas wilayah 5 (lima) hektare untuk memohon izin usaha

⁹ Pasal 58 UU Minerba

pertambangan tahap eksplorasi bagi komoditas batuan. Ini mengakibatkan tidak ada kemungkinan permohonan IUP tahap eksplorasi yang memiliki luasan kurang dari 5 (lima) hektar, padahal banyak pertambangan batuan yang sebenarnya memiliki luasan kurang dari 5 (lima) hektar, seperti pasir, kerikil, gamping, dan jenis batuan lainnya.

2. Dalam Pasal 36 ayat (2) UU Minerba¹⁰ dinyatakan bahwa pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi diperbolehkan menjalankan sebagian atau seluruh kegiatan. Namun, sesuai dengan ketentuan di Pasal 36 UU Minerba, semua usaha pertambangan harus melibatkan proses eksplorasi dan operasi produksi, meskipun tidak semua jenis komoditas tambang, khususnya batuan, memerlukan tahapan tersebut.

Ketentuan regulasi ini adalah yang membuat sebagian penambang komoditas tambang tertentu tidak mampu mengajukan izin usaha pertambangan karena peraturan yang tak bisa dipatuhi. Sementara itu, penduduk di sekitar wilayah tersebut merasa bahwa ada komoditas tambang di lingkungan mereka yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, sehingga praktik penambangan ilegal pun terjadi.

b. Faktor Kompetensi Birokrasi Perizinan

Pengaturan dan pelaksanaan prosedur perizinan harus jelas, tegas, rinci, mengikuti kewenangan yang berlaku, serta sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, dan mengaturnya dalam hal waktu pemrosesan. Perizinan dalam sektor pertambangan mineral dan batubara berfungsi sebagai sarana pengawasan. Berkaitan dengan peran perizinan sebagai alat pengaturan tersebut, di Indonesia, saat ini ada banya IUP yang bermasalah sehingga membuat pemerintah harus mengeluarkan kebijakan clear and clean Sebagai tindakan dalam rangka membenahi perizinan di sektor pertambangan mineral dan batubara yang bermasalah. Setelah menerapkan CnC ditemukan sebanyak kurang lebih 40 % IUP

¹⁰ Pasal 36 ayat (2) UU Minerba

yang bermasalah. Akar permasalahan CnC (Clear and Clean) ini berasal dari kesulitan dalam proses pemberian dan pengesahan izin usaha pertambangan. Persoalan ini berdampak pada masalah hukum, sosial, ekonomi, dan keamanan, sehingga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menjalankan kebijakan rekonsiliasi data perizinan pertambangan di seluruh wilayah negara. Rekonsiliasi data IUP dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan koordinasi, pemeriksaan, dan kesesuaian IUP di seluruh wilayah provinsi/kabupaten/kota di Indonesia.¹¹ Manfaat yang didapat dari rekonsiliasi data IUP yaitu:¹²

- (a) tersedia data IUP mineral batubara secara nasional dengan baik;
- (b) peningkatan penerimaan negara; dan
- (c) terintegrasi data IUP pusat dan daerah.

Sistem birokrasi yang kurang reformis, yang ditandai oleh perilaku koruptif, nepotis, lamban, dan kompleksnya birokrat, menyebabkan penurunan kualitas pelayanan masyarakat dan dampak buruk pada pengelolaan usaha pertambangan. Saat ini, terdapat dua alternatif untuk memperbaiki perizinan pertambangan yang bermasalah, yaitu mencabut izin dan mengeluarkan izin baru dengan pengawasan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan KPK.¹³

c. Faktor Pembinaan dan Pengawasan yang Sesuai dengan Norma

PP No.55 Tahun 2010 telah mengatur tata cara pembinaan dan pengawasan dalam sektor pertambangan mineral dan batubara. Menurut peraturan yang tercantum dalam PP No. 55 Tahun 2010, pembinaan dan pengawasan hanya diberlakukan pada usaha pertambangan yang beroperasi dalam keadaan reguler atau normal. Dalam konteks ini, jika ada Penambangan yang dilakukan secara illegal / tanpa izin, itu tidak termasuk dalam kerangka pembinaan dan pengawasan yang dijelaskan dalam PP No. 55 Tahun 2010.

¹¹ <http://www.esdm.go.id/siaran-pers/55-siaran-pers/4550-koordinasi-pendataan-izin-usaha-pertambangan-nasional-2011.html> (diakses 5 Agustus 2015).

¹² *ibid*

¹³ <http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/2979-4-000an-izin-usaha-tambang-ditindak> (diakses 5 Agustus 2015).

d. Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, ada permasalahan yang kompleks dalam penegakan hukum pidana terkait aktivitas penambangan ilegal / tanpa izin. Hukum pidana sebagai upaya terakhir harus diterapkan, tetapi sebelumnya, tindakan pembinaan dan pengawasan harus dijalankan. Para penambang skala kecil perlu diberikan pemahaman terlebih dahulu mengenai proses perizinan usaha tambang. Bila penambang skala kecil tidak mematuhi mekanisme pembinaan dan pengawasan serta tetap melakukan penambangan tanpa izin / ilegal, maka instrumen hukum pidana dapat digunakan. Ini merupakan fungsi pokok hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan perselisihan untuk mencapai ketertiban masyarakat.

e. Faktor Sosial Ekonomi

Penambang skala kecil tradisional telah mewarisi tradisi ini secara turun-temurun, sehingga keberadaan kegiatan penambangan secara ilegal / tanpa izin tidak dapat dihindari. Mereka memandang bahwa lahan yang mereka kelola adalah bagian dari warisan leluhur mereka dan oleh karena itu tidak memerlukan izin usaha. Tambang rakyat di Indonesia sudah ada sejak lama, bahkan sebelum negara ini Merdeka, sehingga faktor social inilah yang melahirkan kegiatan penambangan tanpa izin / ilegal. Di samping itu, kegiatan penambangan ilegal / tanpa izin juga memberikan pemasukan kepada masyarakat penambang. Faktor ekonomi seperti ini yang mendorong praktik penambangan ilegal, terutama di lahan-lahan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Pengangguran dan kemiskinan merupakan salah satu faktor pemicu aksi penambangan ilegal, yang menjadi permasalahan bagi aparat penegak hukum dan pemerintah. Kegiatan penambangan ilegal / tanpa izin sangat terkait dengan kehidupan masyarakat yang kurang mampu yang hanya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, meskipun tindakan mereka sebenarnya melanggar hukum.

DAMPAK KEGIATAN PENAMBANGAN ILEGAL / TANPA IZIN OLEH MASYARAKAT KECIL

a. Dampak Kerusakan Lingkungan Hidup

Kegiatan penambangan ilegal / tanpa izin biasanya dilakukan dengan alat – alat yang sederhana, sehingga tanpa melalui proses penambangan yang seharusnya. Sementara itu, dalam pengelolaan pertambangan, terdapat standar teknis dan lingkungan yang harus ditaati. Jika tidak dipatuhi, ini bisa mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

b. Dampak Penghasilan Untuk Negara

Pada usaha pertambangan yang sah, terdapat sejumlah tanggung jawab fiskal yang harus dipatuhi, termasuk kewajiban perpajakan dan non-pajak. Setidaknya ada beberapa jenis pajak yang harus dibayar oleh pemegang izin usaha pertambangan, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta penerimaan negara bukan pajak dari royalti dan iuran tetap. Tanpa memiliki izin, kewajiban fiskal tersebut tidak dapat dilakukan karena usaha yang tidak sah tidak akan dikenakan kewajiban perpajakan yang terkait dengan industri pertambangan mineral dan batubara. Di samping itu, kerusakan lingkungan dan dampak sosial yang diakibatkan oleh kegiatan penambangan ilegal / tanpa izin akan menjadi tanggung jawab negara, seperti pemulihan lahan melalui rehabilitasi dan reklamasi. Namun, reklamasi lahan sebenarnya merupakan indikator keberhasilan kegiatan pertambangan. Di lain pihak, ada kebutuhan untuk mendanai reklamasi lahan tersebut melalui pemerintah. Ini akan menjadi beban finansial bagi negara atau daerah yang harus ditanggung oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

c. Dampak konflik social

Memang pada dasarnya industri pertambangan memberikan manfaat bagi rakyat, namun di sisi lain sektor industri juga memberikan dampak negative sebagaimana dinyatakan oleh Nafsiatun Priyo Saptomo, dkk, bahwa: “The industrial sector in addition to increasing and advancing the standard of people’s lives, it is also a negative impact to people’s lives.¹⁴ Hingga saat ini, aktivitas pertambangan telah menjadi sumber konflik berbagai macam yang timbul akibat kebijakan dan ketidakpastian regulasi terkait penggunaan tanah dan hak milik, pertambangan ilegal rakyat (pertambangan rakyat seringkali, meskipun tidak selalu, berskala kecil, tetapi juga dapat merujuk pada operasi pertambangan yang lebih besar dan agak terkoordinasi yang tidak terkait dengan perusahaan pertambangan legal), polusi dan dampak lingkungan, serta ketidakpastian mengenai mata pencaharian penduduk setempat setelah penutupan tambang.

d. Dampak Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Kerja (K3)

Aktivitas pertambangan memiliki resiko yang besar apabila tidak diterapkannya standar Kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja (K3) dengan semestinya. Banyak terjadi kecelakaan di pertambangan akibat tidak diperhatikannya K3, sehingga banyak terjadi kasus kematian akibat tidak diterapkannya standar K3. Ada juga beberapa aktivitas pertambangan illegal yang membuat polusi udara sehingga banyak terjadi penyakit pernafasan yang dikeluarkan oleh Masyarakat sekitarnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dilema penegakan hukum atas pertambangan illegal / tanpa izin menjadi persoalan krusial bagi penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mengingat atas kegiatan pertambangan illegal /. Tanpa izin. dikategorikan sebagai perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 dan Pasal 160 UU Minerba.

¹⁴ Nafsiatun, Priyo Saptomo, dkk, “Characteristics of Environmental Conflicts Caused by Illegal Gold Mining in West Kalimantan, Indonesia”, IOSR Journal of Humanities and Social Science (JHSS) ISSN: 2279-0837, Volume 3, Issue 2 (Sep-Oct. 2012), hlm.2.

Dari penelitian yang kami lakukan maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa yang menjadi faktor penyebab Pertambangan tanpa ijin / illegal terjadi adalah , antara lain

1. Adanya masalah dalam perijinan dan birokrasi sehingga banyak Masyarakat yang terhambat dalam pengurusannya.
2. Selanjutnya dampak dari terjadinya kegiatan pertambangan tanpa ijin / illegal yaitu: adanya kerusakan lingkungan hidup, terancamnya keselamatan dan kesehatan Masyarakat.

Mengenai solusi yang bisa diajukan untuk mengatasi masalah kegiatan pertambangan illegal / tanpa ijin ini, adalah:

1. Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas perizinan untuk memastikan mereka mampu mengelola perizinan dengan efektif dan menghindari praktik korupsi.
2. Mengembangkan strategi dan rencana mitigasi untuk mengatasi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh pertambangan ilegal, seperti reklamasi lahan dan pemulihan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Aziz, Iwan J, Lydia M, dkk, *Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), 2010)

Nafsiatun, Priyo Saptomo, dkk, "Characteristics of Environmental Conflicts Caused by Illegal Gold Mining in West Kalimantan, Indonesia", *IOSR Journal of Humanities and Social Science (JHSS)* ISSN: 2279-0837, Volume 3, Issue 2 (Sep-Oct. 2012).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

<http://www.esdm.go.id/siaran-pers/55-siaran-pers/4550-koordinasi-pendataan-izin-usaha-pertambangan-nasional-2011.html>.

<http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/2979-4-000an-izin-usaha-tambang-ditindak>.